



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar memenuhi asas kepatutan dan kewajaran, perlu Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PNK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri A) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA. 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

A. Perjalanan Dinas Luar Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Harian : Sesuai tarif kota tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 2. Uang Representasi : Rp. 250,000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain.
 4. Penginapan : Sesuai bukti penginapan dan tidak melebihi pagu yang tercantum dalam lampiran.
 5. Sewa kendaraan : Sesuai bukti pembayaran.
- B. Perjalanan Dinas Luar Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :
1. Uang Harian : Sesuai tarif kota tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 2. Uang Representasi : Rp. 250,000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain.
 4. Sewa kendaraan : sesuai bukti pembayaran.
- C. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim menginap dengan rincian sebagai berikut :
1. Uang Harian : Rp. 410,000.00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 2. Uang Representasi : Rp. 250,000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Uang Penginapan : Sesuai bukti penginapan dan tidak melebihi pagu yang tercantum dalam lampiran.
 4. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain.
- D. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :
1. Uang Harian : Rp. 410,000.00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 2. Uang Representasi : Rp. 250,000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain.
- E. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sidoarjo
1. Uang Harian : Rp. 160,000.00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Uang Representasi : Rp. 125,000.00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2

Dalam hal Bupati / Wakil Bupati tidak menggunakan fasilitas penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 3

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DAN BIAYA PENGINAPAN.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

NO.	PROPINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	ACEH	OH	4.420.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000
3	RIAU	OH	3.817.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000
5	JAMBI	OH	4.000.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000
11	BANTEN	OH	3.808.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	4.620.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000
17	BALI	OH	4.881.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000
31	MALUKU	OH	3.000.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000
33	PAPUA	OH	2.850.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH